



**P U T U S A N**

**NOMOR 52/Pdt.G/2024/PT PTK**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Pontianak yang mengadili perkara perdata pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara antara:

**PT. PUTRA BERLIAN INDAH** , berkedudukan di Jalan Poros PT. Harita Dusun Batang Belian RT.007/RW.002, Desa Karya Baru, Kecamatan Marau, Kabupaten Ketapang, Provinsi Kalimantan Barat dalam hal ini diwakili oleh Tn Ahmad Upin Ramadan, Jabatan Direktur Utama berdasarkan Salinan Akta Risalah Rapat Umum Pemegang saham Luar Biasa PT Putra Berlian Indah Nomor 01 tanggal 2 Juni 2022 dan telah terdaftar di Kementerian Hukum dan HAM RI dalam daftar perseroan nomor : AHU-0115 985 .AH. 01 . 11 Tahun 2022 tanggal 21 Juni 2022 dalam hal ini memberi kuasa kepada Nada Herwani beralamat di Jalan Rahadi Usman Kelurahan/Desa Sungai Bakau Kecamatan Matan Hilir Selatan berdasarkan surat kuasa khusus Nomor : 01/SK/PBI/DIREKSI/V/2024 tanggal 15 Mei 2024 dan telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ketapang pada hari Kamis tanggal 16 Mei 2024 dengan Register Nomor 124/S.K.PDT/PN KTP, selanjutnya disebut sebagai Pemanding semula Penggugat  
lawan

**PT. CITA MINERAL INVESTINDO Tbk**, berkedudukan di gedung Bank Panin lantai 2 Jalan Jenderal Sudirman Kavling 1 Senayan Kelurahan Blora Kelurahan Gelora Kecamatan Tanah Abang Jakarta Pusat atau kantor perwakilan di Jalan Brigjen Katamso 56 Kelurahan Sukaharja, Kecamatan Delta Pawan Ketapang dalam hal ini Tergugat diwakili

*Halaman 1 dari 9 halaman perkara perdata nomor 52/Pdt.G/2024/PT PTK*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Yusak Iomba Pardede selaku Direktur PT Cita Mineral Investindo. Tbk berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Nomor 40 tanggal 21 Oktober 2022 dalam hal ini memberikan Kuasa kepada Junaidi SH Haryani SH Afriza SH dan Natar Julian Ferry Situmorang SH para advokat dari kantor advokat Konsultan hukum Junaidi dan rekan yang beralamat di Jalan Karya Tani nomor 100 Ketapang/email : advokatjunaidi@gmail.com berdasarkan surat kuasa khusus nomor 028 / SKK / JN g-CMI/VI/2023 selanjutnya disebut Terbanding semula Tergugat

## **Pengadilan Tinggi tersebut;**

Telah membaca

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak Nomor 52/Pdt.G/2024/PT PTK tanggal 11 Juni 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim ;
2. Penetapan Majelis Hakim Nomor 52/Pdt.G/2024/PT PTK tanggal 11 Juni 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca, berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

## **TENTANG DUDUK PERKARA:**

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Ketapang Nomor 20/Pdt.G/2023/PN, tanggal 3 Mei 2024 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

### **DALAM KONVENSI**

#### **DALAM PROVISI**

- Menolak Provisi Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk seluruhnya;

### **DALAM EKSEPSI**

- Menolak Eksepsi Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;

### **DALAM POKOK PERKARA**

Halaman 2 dari 9 halaman perkara perdata nomor 52/Pdt.G/2024/PT PTK

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menolak gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk seluruhnya

## DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi untuk sebagian ;
2. Menyatakan bukti surat Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi berupa :
  - a. Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Barat No.503/107/MINERBA/DPMPTSP.C/2017 tentang Pemberian Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Secara Afiliasi Kepada PT Cita Mineral Investindo Tbk tanggal 3 Agustus 2017 beserta lampiran;
  - b. Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Barat No.503/108/MINERBA/DPMPTSP.C/2017 tentang Pemberian Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Secara Afiliasi Kepada PT Cita Mineral Investindo Tbk tanggal 3 Agustus 2017 beserta lampiran;
  - c. Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Barat No.503/109/MINERBA/DPMPTSP.C/2017 tentang Pemberian Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Secara Afiliasi Kepada PT Cita Mineral Investindo Tbk tanggal 3 Agustus 2017 beserta lampiran;
  - d. Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dengan Nomor Induk Berusaha (NIB) 8120210023306 diterbitkan tanggal 30 Oktober 2018 beserta lampiran;
  - e. Keputusan Bupati Ketapang Nomor :190/DPMPTSP-D.B/2018 tanggal 30 Mei 2018 tentang izin Lingkungan Kegiatan Peningkatan Kapasitas Produksi Beserta Fasilitas Pendukung Pertambangan Bauksit oleh PT CITA Mineral Investindo Tbk yang berlokasi di Kecamatan Air Upas, Marau, Manismata , singkup dan Kendawangan, kabupaten Ketapang disertai dengan peta batas wilayah studi AMDAL PT.CMI beserta lampiran ;

Halaman 3 dari 9 halaman perkara perdata nomor 52/Pdt.G/2024/PT PTK

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- f. Nota kesepakatan (Memorandum of Understanding) Penggunaan lahan untuk pembangunan Fasilitas Tambang No. MOU-002/SKIT-CMI/I/19 tanggal 21 Januari 2019 antara PT.Sinar Kalimantan Inti Tambang dengan PT Cita MineallInvestindoTbk;
- g. Surat dari Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral RI No. T-112/MB.04/MEM.B/2023 tanggal 03 Februari 2023 perihal persetujuan Penggunaan Wilayah diluar WIUP untuk menunjang Kegiatan Usaha pertambangan PT. Cita Mineral Investindo Tbk IUP Nomor 503/107/MINERBA/DPMPTSP.C/2017 beserta lampiran;  
Adalah berkekuatan hukum;
3. Menyatakan bukti surat tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi berupa :
  - a. Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dengan Nomor Induk Berusaha 0204010180347 atas nama pelaku usaha PT. Putra Berlian Indah;
  - b. Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR) untuk kegiatan berusaha nomor:291221021610411 atass nama pelakususaha PT. Putra Berlian Indah  
Tidak berkekuatan hukum.
4. Menyatakan perbuatan Tergugat rekonvensi/Penggugat Konvensi yang telah melakukan pemortalan merupakan perbuatan melawan hukum;
5. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi untuk membayar uang paksa (dwangsom) kepada Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) per hari, bila Tergugat rekonvensi/Penggugat Konvensi lalai memenuhi putusan dalam perkara ini terhitung sejak putusan Pengadilan berkekuatan hukum tetap hingga dibayar lunas;
6. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi untuk selain dan selebihnya;

## DALAM KONVEVNSI DAN REKONVENSİ

- Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.195.000,00 ( lima juta seatus sembilan puluhlima ribu rupiah)

Halaman 4 dari 9 halaman perkara perdata nomor 52/Pdt.G/2024/PT PTK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa sesudah putusan Pengadilan Negeri Ketapang diucapkan pada tanggal 3 Mei 2024 dengan diberitahukan secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Ketapang pada tanggal 15 Mei 2024 terhadap Pembanding/Kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 Mei 2024 mengajukan permohonan banding sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Banding Nomor : 2/Akta.Banding/2024/PN Ktp jo Nomor 20/Pdt.G/2023/PN Ktp Tanggal 3 Mei 2024 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Ketapang, Permohonan tersebut disertai dengan memori banding ;

Bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat telah diberitahukan kepada Terbanding semula Tergugat pada tanggal 22 Mei 2024.

Bahwa Pembanding semula Penggugat telah mengajukan memori banding tertanggal 21 Mei 2024 ;

Bahwa memori banding Pembanding semula Penggugat telah diberitahukan kepada Terbanding semula Tergugat pada tanggal 22 Mei 2024;

Bahwa kepada para pihak telah diberi kesempatan untuk memeriksa berkas perkara pada tanggal 3 Juni 2024;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding Pembanding semula Penggugat sebagaimana disebut diatas, telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh Peraturan Perundang-undangan, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa dari alasan-alasan banding yang diajukan oleh Pembanding semula Penggugat pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Meminta kepada Ketua Majelis Pengadilan tingkat banding yang memeriksa perkara ini agar melihat dan memeriksa dengan cermat secara bersamaan keseluruhan Semua fakta persidangan maupun bukti-bukti tambahan yang diajukan oleh PT Putra Berlian Indah penggugat selaku penggugat serta memeriksa bukti tambahan yang masuk pertimbangan hukum (bukti P1, bukti P2, bukti P3 ,bukti P4 ,bukti P5,

Halaman 5 dari 9 halaman perkara perdata nomor 52/Pdt.G/2024/PT PTK

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti P6 ,bukti P7, bukti P8 ,bukti P9, bukti P10, bukti P11, bukti P12, dan untuk mengetahui pemalsuan yang dilakukan para terbuka tersebut.

- Meminta kepada Ketua Majelis Pengadilan Tinggi Pontianak tingkat banding untuk meminta keterangan dari saksi ahli terkait bukti yang diajukan Tergugat T.96 fotocopy persetujuan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang untuk kegiatan berusaha nomor 15 03 221 0216 040 33 yang dikeluarkan 15 Maret 2022 atas nama PT Cita Mineral Investindo Tbk yang asli ada pada tingkat bukti T.97 fotocopy persetujuan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang untuk kegiatan berusaha nomor 1703 2210 2161 04009 yang dikeluarkan tanggal 17 Maret 2022 atas nama PT Cita Mineral Investindo Tbk bukti T.98 fotocopy persetujuan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang untuk kegiatan perusahaan nomor 1703 2210 2161 04010 yang dikeluarkan tanggal 17 Maret 2022 atas nama PT Cita Mineral Investindo Tbk yang asli ada pada tergugat bukti t99 fotocopy persetujuan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang untuk kegiatan berusaha nomor 28 3221 104013 yang dikeluarkan tanggal 28 Maret 2022 Sinar Kalimantan inti tambang yang asli ada pada Tergugat yang diajukan oleh PT Cita Mineral Investindo Tbk karena menurut kami bukti yang diajukan PT Cita Mineral Investindo Tbk sama sekali tidak ada korelasinya dengan objek yang kami permasalahan.
- Serta lain-lain hal yang terjadi yang ditetapkan diputuskan persidangan maupun dalam persidangan yang kesemuanya menjadi unsur pendukung terbitnya Putusan Pengadilan Negeri Ketapang tersebut.
  - Bahwa sesuai dengan dasar dan alasan sebagaimana telah terurai nyata nyata Terbanding atau Tergugat tidak dapat membuktikan dalil-dalilnya sebagaimana yang dituangkan dalam gugatannya, seharusnya *judexfacti* Pengadilan Tinggi menolak seluruh gugatan Terbanding atau Tergugat dalam pokok perkara.

Halaman 6 dari 9 halaman perkara perdata nomor 52/Pdt.G/2024/PT PTK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berdasarkan seluruh uraian tersebut diatas, maka Pembanding mohon kepada Ketua Pengadilan Tinggi melalui Majelis Hakim Tinggi yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memutuskan :
  - a. Menerima permohonan banding Penggugat;
  - b. Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Ketapang No. 20/Pdt.G/2023/PN Ktp tertanggal 3 Mei 2024.

Menimbang bahwa setelah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut beserta surat-surat yang terlampir, salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Ketapang Nomor 20/Pdt.G/2023/PN Ktp tanggal 3 Mei 2024, memori banding dari Pembanding semula Penggugat Pengadilan Tinggi dapat menyetujui pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Tingkat pertama dalam perkara tersebut karena pertimbangan tersebut sudah tepat dan benar sehingga diambil alih sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi dengan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang bahwa setelah mencermati kembali alat bukti baik surat maupun saksi yang diajukan oleh Pembanding semula Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi diperoleh fakta hukum di persidangan bahwa tidak ada alat bukti satupun yang dapat membuktikan jika Pembanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah memiliki Izin Usaha Pertambangan (IUP) baik IUP eksplorasi maupun IUP Produksi yang dilakukan untuk melakukan usaha pertambangan yang dimiliki Pembanding semula Penggugat hanyalah PKKPR ( Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang);

Menimbang bahwa mengacu pada Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2021, menyatakan tanah yang sudah dibebaskan belum dapat dikelola secara langsung atau dimanfaatkan sebelum memiliki ijin dan apabila seseorang masih dalam tahap PKKPR belum bisa melakukan aktifitas pengelolaan terhadap tanah tersebut;

Halaman 7 dari 9 halaman perkara perdata nomor 52/Pdt.G/2024/PT PTK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Ketapang Nomor 20/Pdt.G/2023/PN Ktp tanggal 3 Mei 2024 beralasan hukum untuk dikuatkan;

Menimbang bahwa oleh karena putusan Pengadilan Tingkat Pertama dikuatkan maka Pembanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi harus dihukum membayar biaya perkara;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Pengadilan Ulangan di Jawa dan Madura/R.Bg Stb Nomor 1947/227 jo. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum yang telah beberapa kali diubah dan perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

- Menerima Permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tersebut;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Ketapang tanggal 3 Mei 2024 Nomor 20/Pdt.G/2023/PN Ktp;
- Menghukum Pembanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 ( seratus lima puluhribu rupiah )

Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pontianak pada hari Jum'at tanggal 21 Juni 2024 oleh kami Dr. Yapi, S.H., M.H. selaku Hakim Ketua Majelis, Marudut Bakara, S.H. dan Eko Budi Supriyanto, S.H., M.H. sebagai Hakim- Hakim Anggota yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 4 Juli 2024 oleh Hakim Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota serta dibantu oleh Sahat U.M. Hutagalung, S.H., M.H sebagai Panitera pada Pengadilan Tinggi Pontianak tanpa dihadiri oleh pihak-pihak yang berperkara maupun Kuasanya

Halaman 8 dari 9 halaman perkara perdata nomor 52/Pdt.G/2024/PT PTK

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta putusan tersebut telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi

Pengadilan Negeri Ketapang pada hari itu juga;

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

ttd

ttd

Marudut Bakara, S.H.,

Dr. Yapi ,S.H., M.H.

ttd

Eko Budi Supriyanto, S.H., M.H.

PANITERA,

ttd

Sahat U.M. Hutagalung, S.H., M.H

## Perincian biaya perkara :

- M a t e r a i .....Rp. 10.000,-
- R e d a k s i .....Rp. 10.000,-
- P e m b e r k a s a n .....Rp.130.000,-

Jumlah Rp.150.000,-(seratus lima puluh ribu rupiah)

Halaman 9 dari 9 halaman perkara perdata nomor 52/Pdt.G/2024/PT PTK

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)